



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Suardi Mataram bin Sahabudin, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bahan Bangunan, tempat tinggal di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0021/Pdt.P/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan Radiah Bampe binti Bampe yang bernama Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 25 Juli 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, dengan calon istrinya bernama Supiama binti Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 14 Agustus 2001 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso dengan Surat Nomor B-158/Kua.26.11.01/KS.00/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan siap menjadi kepala keluarga begitu pula calon istri anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan
Halaman **2** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram untuk menikah dengan calon istrinya bernama Supiama binti Abdul Rahman.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyampaikan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Pada angka 3 dalil/Posita dalam surat permohonan Pemohon, semula berbunyi: "Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan."

Dirubah menjadi:

"Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon telah pernah berhubungan seksual."

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

Penetapan
Halaman **3** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1378, tertanggal 23 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, yang menerangkan bahwa Anggi Saputra telah lahir pada tanggal 25 Juli 2001, merupakan anak kesatu dari suami-istri M. Suwardi Mataram dan Radiah B. (*Bukti P.1*).
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111033010180001, tertanggal 10 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom (*Bukti P.2*).
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/19/X/1998, tertanggal 21 Oktober 1998, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Abepura, Kota Jayapura (*Bukti P.3*).
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Suardi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.4*).
- e. Surat Kepala KUA. Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor B-158/Kua.26.11.01/KS.00/07/2019, tertanggal 30 Juli 2019, Perihal Penolakan Pernikahan (*Bukti P.5*).

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon (Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram), yang menerangkan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya kini berumur 18 tahun.
- Bahwa dirinya telah siap dan mengerti hak dan kewajiban seorang suami dan Kepala Rumah tangga.
- Bahwa dirinya mencintai Supiama binti Abdul Rahman dan memang berkeinginan kuat untuk menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa benar dirinya pernah berhubungan seksual dengan Supiama binti Abdul Rahman.
- Bahwa dirinya telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup.
- Bahwa benar dirinya telah melamar Supiama binti Abdul Rahman.

Penetapan
Halaman **4** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendaftaran pernikahannya dengan Supiama binti Abdul Rahman telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso karena dirinya belum berusia 19 tahun.
- Bahwa benar dirinya belum pernah menikah.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Supiama binti Abdul Rahman, yang menerangkan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya berumur 17 tahun.
- Bahwa benar dirinya mengenal dan berhubungan asmara dengan Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa benar dirinya telah dilamar Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram.
- Bahwa benar pendaftaran pernikahannya dengan Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso karena calon suaminya itu belum berusia 19 tahun.
- Bahwa benar dirinya belum pernah menikah.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurlela Sahabuddin binti Sahabuddin, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon.
 - Bahwa saksi sering melihat Anak Pemohon jalan berdua dengan Supiama sejak 3 tahun yang lalu.

Penetapan
Halaman **5** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Anak Pemohon (Anggi Saputra) dengan Supiama bukan mahram, tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi keduanya menikah.
- Bahwa setahu saksi, Anggi Saputra beragama Islam, dan tingkah lakunya tidak pernah dikeluhkan oleh warga sekitar.
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa Anggi Saputra dan Supiama telah pernah berhubungan seksual.
- Bahwa saksi mengetahui Anggi Saputra telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai persiapannya berumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui Anggi Saputra datang melamar Supiama kepada Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Supiama tidak sedang berhubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak dilamar oleh orang lain, kecuali oleh Anggi Saputra.

2. Muhammad Suryo bin Sudarsono, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa Anggi Saputra adalah Anak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi ikut bersama Pemohon melamar Supiama.
- Bahwa saksi mengetahui KUA. Distrik Arso menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena Anggi Saputra belum berusia 19 tahun.
- Bahwa setahu saksi, antara Anggi Saputra dan Supiama bukan mahram, tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi keduanya menikah.
- Bahwa setahu saksi, Anggi Saputra telah bekerja dan berpenghasilan tetap.

Penetapan
Halaman **6** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan selanjutnya memohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 KHI menentukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Bahwa antara kedua mempelai tidak ada hubungan yang merupakan larangan kawin, berupa pertalian nasab, kerabat semenda, atau pertalian sesusuan.
3. Bahwa calon mempelai perempuan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa kedua mempelai beragama Islam.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Penetapan
Halaman **7** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan Bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nurlela Sahabuddin binti Sahabuddin dan saksi Muhammad Suryo bin Sudarsono, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Keerom, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlela Sahabuddin binti Sahabuddin, saksi Muhammad Suryo bin Sudarsono, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran), Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dikuatkan dengan keterangan saksi Nurlela Sahabuddin binti Sahabuddin dan saksi Muhammad Suryo bin Sudarsono, terbukti bahwa Anggi Saputra dan Supiama bukanlah *mahram*, tidak ada hubungan apapun yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Nurlela Sahabuddin binti Sahabuddin dan saksi Muhammad Suryo bin Sudarsono, terbukti bahwa Anggi Saputra kini berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurlela Sahabuddin Binti Sahabuddin dan saksi Muhammad Suryo Bin Sudarsono, serta pengakuan Anggi Saputra dan Supiama, terbukti bahwa Anggi Saputra dan Supiama telah berhubungan asmara sejak 3 tahun yang lalu dan pernah berhubungan seksual di luar nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (Surat Penolakan dari KUA) dan Bukti P.6 (Surat Pemberitahuan dari KUA), terbukti Pemohon telah berusaha mendaftarkan pernikahan Anggi Saputra dengan Supiama di KUA. Distrik Arso, tetapi ternyata pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh KUA. tersebut karena Anggi Saputra belum cukup umur.

Penetapan
Halaman **8** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anggi Saputra bin Muhammad Suardi Mataram untuk menikah dengan Supiama binti Abdul Rahman.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Penetapan
Halaman **9** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.510.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.606.000,00

Penetapan
Halaman **10** dari **10**

Nomor

0021/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)